

ARTIKEL / JURNAL

**GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG STUDI KASUS : DALAM PERKARA
CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK**

Oleh:

MUHAMAD ARIYANTO

NPM: 2202012008



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUHAMAD ARIYANTO
NPM: 2202012008

Pembimbing: Nawa Angkasa, SH., MA.

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Muhamad Ariyanto
NPM : 2202012008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Artikel : GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A KELAS 1A STUDI KASUS : PERKARA CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM
DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A KELAS 1A
STUDI KASUS : PERKARA CERAI NOMOR
869/PDT.G/2025/PA.TNK

Nama : Muhamad Ariyanto

NPM : 2202012008

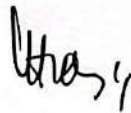
Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-0692 / Un.36.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2026

Artikel/ Jurnal dengan Judul : GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A STUDI KASUS : PERKARA CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK. Disusun oleh : Muhamad Ariyanto. NPM : 2202012008. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diajukan dalam Ujian Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji II : Firmansyah, M.H.

Penguji III : Nency Dela Oktora, M.Sy

Penguji IV/ Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

(...)
PANITIA MUNAQOSAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG
(...)
(...)
(...)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



M. Fatarib, Ph.D
40104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Ariyanto
NPM : 2202012008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro 21 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Muhamad Ariyanto
NPM. 2202012008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Prof. Husnul Fatarib, Ph.D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Nawa Angkasa, SH., MA. Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 24 Juni 2026 Penulis,



MUHAMAD ARIYANTO

NPM: 2202012008

Gugatan Cerai Pasangan Non Muslim dalam Perkawinan Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A studi kasus : Perkara Cerai Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

¹Muhamad Ariyanto, ²Nawa Angkasa, ³Nency Dela Oktora, ⁴Nyimas Lidya Putri Pertiwi

^{1,2,3,4}Universitas Islam negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

ariy46317@gmail.com; ² nawaangkasa48@gmail.com;

³nencydelaoktora@metrouniv.ac.id; ⁴nyimaslidyaputriPERTIWI@metrouniv.ac.id;

Penulis Korespondensi: ariy46317@gmail.com

Abstract: *This study interrogates the judicial standing of marital dissolution induced by apostasy, contrasting Islamic jurisprudence against Indonesian positive law through an empirical analysis of Case Number 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk at the Tanjung Karang Class 1A Religious Court. Adopting a qualitative case-study design, empirical juridical data were gathered via interviews, archival documentation, judicial decrees, and literary reviews before undergoing descriptive-qualitative synthesis. The findings reveal a conceptual dichotomy. Islamic law posits that apostasy automatically terminates a marriage through the faskh mechanism because the foundational theological unity of the household has collapsed. Conversely, statutory frameworks in Indonesia—specifically the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulate that no divorce possesses legal efficacy without a formal judicial decree. Notably, the Tanjung Karang Religious Court maintained absolute jurisdiction over the dispute despite the litigants' current non-Muslim status. This competence arises because the marriage was originally solemnized and registered under Islamic rites at the Office of Religious Affairs (KUA). In terms of ratio decidendi, the judges did not rely on apostasy as the primary legal ground for dissolution. Instead, the bench focused on the existence of irreconcilable and continuous domestic conflicts (irretrievable marriage breakdown). Ultimately, this adjudication reflects a systemic harmonization between Islamic legal maxims and national statutory law, effectively safeguarding legal certainty and the civil entitlements of the contested parties.*

Keywords: *Divorce, Religious Court, Islamic marriage, legal certainty.*

Divorce Lawsuit of Non-Muslim Spouses in an Islamic Marriage at the Tanjung Karang Religious Court Case Study: Divorce Case Number 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Abstrak: Studi kasus terhadap Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A mendasari analisis mengenai status hukum pembubaran perkawinan yang dipicu oleh konversi agama (murtad) dalam ruang lingkup hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menggunakan desain yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengonstruksi data deskriptif yang dihimpun melalui teknik wawancara, penelusuran dokumen, kajian putusan, serta literatur terkait. Temuan mendasar menunjukkan adanya diskrepansi konseptual; syariat Islam mengonfirmasi bahwa

berakhirnya ikatan perkawinan terjadi secara otomatis via mekanisme *faskh* akibat hilangnya kesatuan akidah. Sebaliknya, tertib hukum positif di Indonesia—yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—menegaskan bahwa perceraian baru dianggap sah secara yuridis apabila telah mendapatkan legitimasi berupa putusan resmi dari lembaga peradilan. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A tetap memegang yurisdiksi absolut untuk mengadili perkara ini. Kewenangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa perkawinan para pihak pada mulanya dilangsungkan dan diadministrasikan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sekalipun kondisi teologis subjek hukum saat ini telah berubah menjadi non-Muslim. Secara aplikatif, ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim tidak menjadikan dalil kemurtadan sebagai kausa utama pembatalan perkawinan. Hakim justru menitikberatkan konstataasi pada eksistensi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara simultan dan tidak dapat didamaikan lagi (*irretrievable marriage breakdown*). Pola penyelesaian ini merefleksikan adanya koherensi serta harmonisasi antara doktrin hukum Islam dan kodifikasi hukum nasional demi menjamin kepastian hukum sekaligus memproteksi hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Perkawinan Islam, Kepastian Hukum.

A. Pendahuluan

Dimensi yuridis dan spiritual melekat secara integratif dalam institusi perkawinan Islam guna merealisasikan pilar domestik yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam doktrin hukum Islam, eksistensi dan keberlanjutan sebuah biduk rumah tangga memiliki dependensi yang bersifat mutlak terhadap keselarasan teologis (unifikasi akidah) antara suami dan istri. Konsep pembatasan serta urgensi kesamaan keyakinan ini secara eksplisit telah diundangkan dan ditegaskan melalui otoritas teks ilahi dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
يُؤْمِنُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).¹

Melalui penjelasan ayat tersebut, keselarasan akidah diidentifikasi sebagai salah satu parameter krusial dalam eksistensi perkawinan Islam. Pergeseran teologis berupa kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pihak memicu lahirnya sengketa hukum yang multitafsir dan pelik. Fenomena ini tidak semata-mata menguji status legalitas perkawinan secara formal, namun secara simultan mengintervensi tatanan hak serta kewajiban domestik para pihak setelah perceraian terjadi. Mayoritas ulama fikih, khususnya Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan menyebabkan putusannya perkawinan secara otomatis melalui mekanisme

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id>.

faskh tanpa memerlukan putusan hakim.² Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa keberlangsungan akad perkawinan dalam Islam mensyaratkan adanya kesatuan keyakinan antara suami dan istri.

Sistem hukum positif Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang akibat hukum kemurtadan dalam perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal putusnya perkawinan secara otomatis akibat murtad. Perbedaan konsep antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik penyelesaian perkara perceraian akibat murtad di lingkungan Pengadilan Agama.

Problematika tersebut terlihat dalam perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Perkara tersebut bermula dari murtadnya suami setelah beberapa tahun menjalani perkawinan, kemudian diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Seluruh pihak telah berstatus non-Muslim pada saat gugatan cerai diajukan, tetapi Pengadilan Agama tetap menerima dan memeriksa perkara karena perkawinan para pihak sebelumnya tercatat sebagai perkawinan Islam di Kantor Urusan Agama.⁵ Dinamika tersebut memicu perdebatan mengenai yurisdiksi absolut Pengadilan Agama dalam memutus perceraian non-Muslim (eks-Muslim) sekaligus menguji efektivitas perlindungan hak-hak keperdataan para pihak pasca-perceraian.

Kajian mengenai perceraian akibat perpindahan agama dalam perkawinan Islam telah banyak dilakukan dengan fokus pembahasan yang beragam. Ulfi Muflikhah membahas disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad dan menemukan adanya perbedaan penerapan putusan antara talak ba'in sughra dan *faskh* dalam perkara perceraian akibat murtad.⁶ Penelitian Faik Zuhri menunjukkan bahwa hakim tetap menggunakan hukum positif Indonesia sebagai dasar utama dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan istri murtad.⁷ Penelitian Lasmi Tarsih, Jamaluddin, dan Faisal menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan dalam perceraian beda agama ditentukan berdasarkan status hukum dan pencatatan perkawinan para pihak.⁸ Kajian Kevin Alexander Tupan,

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu'; Illaa'; Li'aan; Zhihar; Masa Iddah* (Darul Fikir, 2021).

³ "Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Database Peraturan JDIH BPK, <http://peraturan.bpk.go.id>.

⁴ "Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam," Datahukum, <https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

⁶ Ulfi Muflikhah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020Pa.Pkl)," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 155–172.

⁷ Zuhri Faik, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)" (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19162/>.

⁸ Lasmi Tarih dkk., "Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Nomor

Deasy Soeikromo, dan Sarah D.L. Roeroe menitikberatkan pada akibat hukum perceraian beda agama terhadap pembagian harta bersama dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Penelitian Siti Ida Husniati, Kamarusdiana, dan Yassardin menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemberian hak hadhanah kepada ibu yang murtad tidak hanya didasarkan pada status agama, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.¹⁰

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian akibat murtad dari aspek status hukum perkawinan, disparitas putusan hakim, hak hadhanah anak, kewenangan pengadilan, dan akibat hukum terhadap harta bersama. Namun demikian, diskursus akademik sejauh ini belum secara khusus mengkaji kapasitas yurisdiksional Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian yang melibatkan para pihak yang sepenuhnya telah berstatus non-Muslim, sementara perkawinan terdahulu mereka diikat dan diregistrasikan berdasarkan hukum Islam. Ketidadaan kajian komprehensif tersebut menjadi titik krusial lantaran memicu ketidakpastian dalam operasionalisasi asas personalitas keislaman, wilayah kompetensi absolut pengadilan, serta bentuk harmonisasi doktrin hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam menegakkan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui metode studi kasus terhadap perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.¹¹ Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian perceraian akibat murtad.¹² Konstruksi data primer dalam riset ini disandarkan pada hasil wawancara bersama jajaran hakim dan staf yudisial Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang menguji perkara bersangkutan. Sementara itu, data sekunder disuplai dari salinan putusan nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk, kodifikasi perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta literatur ilmiah pendukung. Pengumpulan data dikerjakan secara sistematis melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap fakta hukum yang ditemukan, guna memetakan batasan kewenangan Pengadilan Agama serta implikasi keperdataan dari perceraian

31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm),” *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 120–35, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21439>.

⁹ Kevin Alexander Tupan dkk., “Implementasi Hukum Perceraian Beda Agama Terhadap Pembagian Harta Bersama,” *LEX CRIMEN* 14, no. 1 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64611>.

¹⁰ Siti Ida Husniati dkk., “Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid Al-Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63, <https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1 ed., vol. 1 (Citra Aditya Bakti, 2004), Bandung, perpustakaan.ciptakarya.pu.go.id.

¹² Mutia Sakiyah Aziza dkk., “Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5973-5985.

akibat murtad berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif nasional.¹³ Pendekatan ini diterapkan demi memperoleh pemahaman utuh mengenai argumentasi hukum Pengadilan Agama dalam memproses dan mengadili perkara perceraian yang melibatkan para pihak berstatus non-Muslim (murtad).¹⁴

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perceraian akibat murtad menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sekaligus membedah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam memutus perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk.

B. Kedudukan Hukum Perceraian Akibat Murtad dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Konsep Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Islam

Perkawinan Islam mengintegrasikan ikatan keperdataan dan spiritual guna merealisasikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁵ Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar kesatuan akidah dan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan syariat. Kedudukan agama dalam perkawinan menjadi unsur fundamental karena berkaitan dengan tujuan pembentukan keluarga muslim yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Kesatuan keyakinan dalam rumah tangga Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).¹⁶

Melalui kandungan ayat tersebut, keselarasan agama diposisikan sebagai salah satu prasyarat krusial bagi ketahanan institusi perkawinan Islam. Restriksi terhadap pernikahan lintas agama diorientasikan sebagai instrumen preventif dalam menjaga kemurnian akidah sekaligus stabilitas rumah tangga. Menanggapi fenomena ini, Quraish Shihab memaparkan bahwa jalinan perkawinan dalam Islam tidak semata-mata diorientasikan untuk

¹³ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id>.

¹⁴ Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, “Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkulu Dan Pengadilan Agama Bondowoso)” (masters, Program Pascasarjana, 2024), <https://digilib.uinkhas.ac.id/35051/>.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag dan Terjemahannya,” <https://quran.kemenag.go.id>.

memuaskan kebutuhan biologis, melainkan berfungsi sebagai sarana retensi bagi keberlanjutan nilai-nilai teologis di lingkungan keluarga.¹⁷

Perubahan agama atau kemurtadan salah satu pihak dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap keberlangsungan akad perkawinan. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kemurtadan menyebabkan putusannya hubungan perkawinan melalui mekanisme *faskh* karena tidak lagi terpenuhi prinsip kesatuan akidah dalam rumah tangga Islam. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa apabila salah satu pasangan keluar dari agama Islam, maka hubungan perkawinan menjadi batal karena adanya larangan perkawinan antara muslim dan non-muslim.¹⁸ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan status keagamaan para pihak.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan menyebabkan putusannya perkawinan secara otomatis tanpa memerlukan putusan hakim apabila kemurtadan tersebut terjadi setelah dukhul.¹⁹ Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa akad perkawinan dalam Islam hanya dapat berlangsung apabila kedua pihak tetap berada dalam ikatan keislaman. Pendapat serupa dikemukakan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa kemurtadan termasuk salah satu sebab putusannya perkawinan karena menghilangkan syarat dasar keberlangsungan akad nikah.²⁰

Konsep *faskh* dalam hukum Islam berbeda dengan talak karena putusannya perkawinan terjadi bukan akibat kehendak suami, melainkan karena adanya sebab hukum tertentu yang menyebabkan akad perkawinan tidak dapat dipertahankan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *faskh* merupakan pembatalan hubungan perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau adanya sebab yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam.²¹ Kemurtadan dipandang sebagai salah satu bentuk sebab hukum yang menghilangkan keabsahan hubungan perkawinan karena bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan Islam.

Pandangan fikih tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada aspek substantif berupa kesatuan keyakinan dalam rumah tangga dibandingkan legalitas administratif perkawinan. Perkawinan dipandang tidak lagi memenuhi tujuan syariat ketika salah satu pihak keluar dari agama Islam. Perspektif tersebut berbeda dengan sistem hukum positif

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, V (Penerbit Lentera Hati, 2005).

¹⁸ az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi* Jilid 9, 7123.

¹⁹ Abi Yahya Zakariya Al-anshari dan Adz-Dzahabi Asy Syafi'i, *Fath al wahhab bi syarh manhaj ath thullab* (Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), Libanon, opac.uinkediri.ac.id.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Republika Penerbit, 2017).

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

Indonesia yang tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar sah putusnya perkawinan meskipun salah satu pihak telah murtad.

2. Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem hukum positif Indonesia menempatkan perkawinan sebagai hubungan hukum yang tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi administratif dan keperdataan. Keabsahan perkawinan dalam hukum nasional tidak hanya ditentukan berdasarkan hukum agama, melainkan juga berkaitan dengan pencatatan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak setelah perkawinan berlangsung.²² Kedudukan tersebut menyebabkan putusnya perkawinan tidak dapat terjadi secara otomatis meskipun terdapat perubahan agama salah satu pihak dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menjadikan putusan pengadilan sebagai syarat utama dalam menentukan sah atau tidaknya perceraian. Perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak maupun terjadi secara otomatis tanpa adanya proses hukum melalui lembaga peradilan.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.²⁴ Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia lebih mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak dibandingkan konsep fikih klasik yang memandang kemurtadan sebagai sebab putusnya perkawinan secara otomatis.

Perubahan agama dalam rumah tangga pada dasarnya tidak secara eksplisit disebut sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.²⁵ Ketentuan tersebut menyebabkan perkara perceraian akibat murtad dalam praktik peradilan lebih sering dikualifikasikan sebagai

²² Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Intermasa, 2005).

²³ Database Peraturan. JDIH BPK, "Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

²⁴ Datahukum, "Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam."

²⁵ Willa Wahyuni, "Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com>.

perselisihan rumah tangga dibandingkan semata-mata didasarkan pada perpindahan agama salah satu pihak.

Pendekatan tersebut terlihat dalam berbagai putusan Pengadilan Agama yang menjadikan konflik rumah tangga sebagai alasan utama perceraian meskipun penyebab awal perselisihan berasal dari perpindahan agama salah satu pasangan. Faik Zuhri menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama cenderung menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar hukum perceraian untuk menyesuaikan ketentuan hukum positif Indonesia dengan fakta perpindahan agama dalam rumah tangga.²⁶ Pendekatan tersebut digunakan untuk menjaga kepastian hukum terhadap status perkawinan serta akibat hukum lain yang timbul setelah perceraian.

Keberadaan putusan pengadilan dalam perkara perceraian akibat murtad memiliki arti penting dalam sistem administrasi hukum nasional. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyatakan putusannya perkawinan, tetapi juga menjadi dasar hukum terhadap pencatatan perceraian, hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, dan administrasi kependudukan para pihak.²⁷ Tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum para pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan keperdataan maupun administrasi negara.

Pendekatan hukum positif Indonesia tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikih klasik yang bersifat substantif menuju pendekatan administratif dan legal formal. Hukum nasional tidak secara langsung menerapkan konsep *faskh* akibat murtad sebagaimana pandangan mayoritas ulama fikih, melainkan tetap mensyaratkan mekanisme perceraian melalui lembaga peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya mengharmonisasikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional modern.

3. Dualisme Konsep Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Konstruksi hukum Indonesia mengenai perceraian akibat murtad mengindikasikan adanya pertentangan paradigma antara doktrin Islam dan hukum positif terkait momentum putusannya perkawinan. Dalam kacamata hukum Islam, kemurtadan diidentifikasi sebagai faktor determinan pembatalan perkawinan lantaran asas keselarasan iman telah runtuh. Akan tetapi, tata hukum positif Indonesia menggarisbawahi bahwa keabsahan perceraian secara yuridis hanya dapat diperoleh pasca-keluarnya putusan pengadilan. Ketidakselarasan ini merefleksikan perbedaan tajam antara pendekatan dogmatis-substantif Islam dan pendekatan formal-administratif hukum negara.

²⁶ Faik, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)."

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 2 (Cambridge University Press, 2007), <https://simpus.mkri.id>.

Hukum Islam menempatkan agama sebagai unsur utama dalam keberlangsungan hubungan perkawinan. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa perpindahan agama salah satu pasangan menyebabkan hubungan perkawinan menjadi batal demi hukum melalui mekanisme *faskh*.²⁸ Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga ikatan spiritual yang harus dijaga dalam satu kesatuan keyakinan. Keberlangsungan akad perkawinan dipandang tidak dapat dipertahankan ketika salah satu pihak keluar dari agama Islam.

Sistem hukum positif Indonesia memiliki pendekatan berbeda dengan tetap menempatkan lembaga peradilan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menyatakan putusnya perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perceraian baru dianggap sah setelah diputus oleh pengadilan.²⁹ Ketentuan tersebut menyebabkan perpindahan agama tidak secara otomatis menghapus hubungan hukum perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan konsep tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara aspek substantif hukum Islam dan aspek formal hukum nasional. Perspektif fikih lebih menitikberatkan pada keberlangsungan akidah dalam rumah tangga, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan kepastian hukum administrasi perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami proses transformasi dari norma fikih menuju norma hukum nasional yang menyesuaikan kebutuhan kepastian hukum masyarakat modern.³⁰

Dualisme konsep tersebut terlihat secara nyata dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Majelis hakim tetap menerima dan memeriksa perkara meskipun seluruh pihak telah berstatus non-Muslim karena perkawinan para pihak sebelumnya dilangsungkan dan tercatat menurut hukum Islam di Kantor Urusan Agama.³¹ Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa legalitas administratif perkawinan memiliki kedudukan penting dalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Pendekatan hakim dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa asas personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama tidak dimaknai secara sempit berdasarkan agama aktual para pihak ketika gugatan diajukan. Status hukum perkawinan pada saat akad dilangsungkan justru menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. M. Yahya

²⁸ az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 9*, 7123.

²⁹ Wahyuni, "Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang."

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Revisi, Cet. 1 (Rajawali Pers, 2013), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10221>.

³¹ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Harahap menjelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan subjek hukumnya, tetapi juga berkaitan dengan hubungan hukum yang lahir berdasarkan hukum Islam.³²

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan dibandingkan penerapan konsep fikih secara tekstual. Putusan pengadilan diperlukan untuk menjamin kejelasan status hukum perceraian, pencatatan administrasi kependudukan, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.³³ Tanpa adanya putusan pengadilan, hubungan hukum para pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam sistem administrasi negara maupun hubungan keperdataan lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam tetap digunakan sebagai landasan normatif dalam pertimbangan hakim, tetapi penerapannya disesuaikan dengan mekanisme hukum acara dan kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional. Dualisme konsep tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lagi sepenuhnya menerapkan konsep fikih klasik, melainkan telah mengalami penyesuaian dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat modern.

C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam Perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan.³⁴ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya didasarkan pada asas personalitas keislaman yang menempatkan agama Islam sebagai dasar kompetensi lembaga peradilan agama.

Asas personalitas keislaman merupakan prinsip yang menentukan bahwa kewenangan Pengadilan Agama lahir karena adanya hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh pihak-pihak yang beragama

³² Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 137.

³³ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 31.

³⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” JDIH.babelprov.go.id, <https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum.pdf>.

Islam.³⁵ Prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara Pengadilan Agama dan lingkungan peradilan lainnya dalam sistem peradilan nasional. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalitas keislaman tidak hanya berkaitan dengan status agama para pihak, tetapi juga menyangkut hubungan hukum yang lahir dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.³⁶ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa legalitas hubungan hukum memiliki kedudukan penting dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk tetap didasarkan pada status hukum perkawinan para pihak yang sejak awal dilangsungkan menurut hukum Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, perubahan agama yang terjadi pada para pihak setelah berlangsungnya perkawinan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Dasar pertimbangannya adalah bahwa hubungan hukum yang menjadi objek sengketa lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sehingga penyelesaiannya tetap menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Dengan demikian, penentuan kewenangan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada status agama para pihak pada saat gugatan diajukan, melainkan juga mempertimbangkan status hukum perkawinan yang melahirkan hubungan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, aspek legalitas administratif perkawinan memiliki peranan penting dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.³⁷

Persoalan kompetensi peradilan muncul ketika para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian diketahui telah murtad pada saat perkara tersebut didaftarkan. Kondisi ini melahirkan ambivalensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan perceraian yang melibatkan subjek hukum non-Muslim. Manifestasi sengketa ini terefleksi dalam Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara identitas agama riil para pihak dengan legalitas institusi perkawinan yang menjadi objek sengketa.

Yurisdiksi absolut untuk memeriksa sekaligus memutus sengketa ini dinyatakan tetap berada pada kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A oleh majelis hakim. Kualifikasi kompetensi peradilan tersebut berpijak pada fakta hukum bahwa ikatan pernikahan para litigannya

³⁵ A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Cet. 9 (Pustaka Pelajar, 2017), Yogyakarta, library.stainidaeladabi.ac.id.

³⁶ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 135.

³⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tanggal 18 Juni 2026

pada mulanya diikat dan diregistrasikan di bawah naungan syariat Islam pada Kantor Urusan Agama. Secara yuridis formal, konstataasi hakim disandarkan pada alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 753/3/IX/2010; sebuah dokumen yang mengonfirmasi bahwa unifikasi perkawinan para pihak tunduk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.³⁸

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa status administratif perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Keberadaan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dipandang sebagai bukti bahwa hubungan hukum para pihak lahir berdasarkan hukum Islam sehingga penyelesaiannya tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun para pihak telah keluar dari agama Islam. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama lebih menitikberatkan pada legalitas hubungan hukum dibandingkan status agama aktual para pihak ketika perkara diperiksa.

Pendekatan tersebut berbeda dengan pandangan fikih klasik yang memandang kemurtadan sebagai sebab putusnya perkawinan secara otomatis melalui mekanisme *faskh*. Hukum Islam klasik tidak mengenal konsep kewajiban putusan pengadilan dalam menentukan putusnya perkawinan akibat murtad karena perpindahan agama dipandang langsung menghilangkan keabsahan akad perkawinan.³⁹ Sistem hukum Indonesia justru tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap status perkawinan dan akibat hukum lainnya.

Praktik peradilan dalam perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk menunjukkan adanya perluasan makna asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Asas tersebut tidak lagi dimaknai secara sempit berdasarkan agama para pihak pada saat gugatan diajukan, tetapi juga mempertimbangkan status hukum perkawinan yang lahir berdasarkan hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjaga kepastian hukum terhadap status perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan administrasi kependudukan para pihak setelah putusnya perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan administratif dan perlindungan hukum dibandingkan penerapan konsep fikih secara tekstual. Legalitas perkawinan yang tercatat menurut hukum Islam dipandang tetap melahirkan kewenangan Pengadilan Agama meskipun secara faktual para pihak telah berpindah agama. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional modern.

³⁸ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

³⁹ az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi* Jilid 9, 7123.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima dan Mengadili Perkara

Status hukum ikatan pernikahan para pihak yang pada mulanya dilangsungkan serta diadministrasikan di bawah koridor syariat Islam pada Kantor Urusan Agama dinilai majelis hakim sebagai basis elementer yang melegitimasi yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam menerima perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk. Konstataasi hukum ini diperkuat melalui eksistensi alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 753/3/IX/2010. Dokumen otentik tersebut menjadi penanda bahwa jalinan hukum para litigan bersumber dari tata hukum Islam, sehingga yurisdiksi penyelesaian sengketa secara mutlak tetap berada di bawah kewenangan absolut lembaga peradilan agama.⁴⁰ Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas administratif perkawinan memiliki kedudukan penting dalam menentukan kompetensi absolut lembaga peradilan agama.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.⁴¹ Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat status agama para pihak pada saat gugatan diajukan, melainkan juga mempertimbangkan hubungan hukum yang lahir ketika akad perkawinan dilaksanakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya didasarkan pada subjek hukumnya, tetapi juga pada hubungan hukum yang dibentuk menurut hukum Islam.⁴²

Status administratif perkawinan dalam perkara tersebut menjadi faktor dominan dalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Keberadaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dipandang melahirkan konsekuensi hukum bahwa pembubaran perkawinan juga harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia cenderung mengedepankan aspek kepastian hukum administrasi dibandingkan perubahan keyakinan para pihak setelah perkawinan berlangsung.

Pertimbangan hakim tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perluasan makna asas personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama. Asas personalitas keislaman pada awalnya dipahami sebagai kewenangan Pengadilan Agama terhadap orang-orang yang beragama Islam.⁴³ Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi dimaknai secara tekstual berdasarkan agama aktual para pihak, tetapi juga mempertimbangkan status hukum hubungan keperdataan yang lahir menurut hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghindari kekosongan

⁴⁰ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7

⁴² Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 137.

⁴³ Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, 28.

hukum terhadap penyelesaian perkara perceraian yang para pihaknya telah keluar dari agama Islam.

Pertimbangan hakim dalam menerima perkara juga berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum terhadap akibat hukum setelah perceraian. Putusan pengadilan diperlukan sebagai dasar hukum terhadap pencatatan perceraian, hak asuh anak, nafkah, serta administrasi kependudukan para pihak.⁴⁴ Tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum perceraian para pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan keperdataan maupun administrasi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perkara oleh Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada aspek formal kewenangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak setelah putusannya perkawinan.

Perselisihan dan percekcoan yang terjadi secara simultan semenjak tahun 2019 di dalam bahtera rumah tangga para litigan terkonfirmasi melalui fakta hukum selama proses persidangan. Kehadiran pihak ketiga (wanita idaman lain), karakter temperamental yang dimiliki oleh Tergugat, serta hilangnya koherensi domestik diidentifikasi sebagai pemicu utama yang berujung pada terjadinya pisah ranjang (eksodus tempat tinggal) sejak tahun 2020. Evaluasi yuridis oleh majelis hakim menyimpulkan bahwa destruksi hubungan tersebut mengonfirmasi kegagalan dalam merealisasikan esensi perkawinan. Tujuan luhur ini mengacu pada kodifikasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terkait internalisasi pilar keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁵

Konversi keyakinan yang dilakukan oleh para pihak tidak diposisikan sebagai determinan primer pembubaran pernikahan dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara *a quo*. Eksistensi perpindahan agama tersebut justru diletakkan sebagai bagian integral dari konfrontasi domestik yang memicu disintegrasi hubungan perkawinan. Alih-alih menerapkan doktrin *faskh* secara konvensional merujuk pada fikih klasik, hakim memfokuskan eksaminasi yuridisnya pada realitas percekcoan serta hilangnya proyeksi kerukunan di dalam rumah tangga. Konstatasi ini selaras dengan koridor normatif Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang membuktikan bahwa dinamika peradilan agama di Indonesia mengonvergensi penyelesaian sengketa murtad ke dalam sistem hukum positif nasional.

Konseptualisasi pertimbangan hukum hakim tersebut merefleksikan adanya sinergi yang kuat antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam ranah penyelesaian sengketa keluarga. Meskipun Pengadilan Agama memposisikan nilai-nilai Islam sebagai basis normatif putusan, implementasinya tetap menginduk pada mekanisme hukum acara dan regulasi perundang-undangan positif. Kondisi ini membuktikan bahwa institusi peradilan agama di Indonesia tengah bermigrasi menuju pendekatan

⁴⁴ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 31.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

yang lebih administratif, dengan fokus utama pada penegakan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hak-hak keperdataan para litigan.

Data empiris yang dihimpun dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang menguji perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk mengindikasikan bahwa majelis hakim tidak menempatkan status kemurtadan para pihak sebagai landasan primer untuk mengabulkan tuntutan perceraian. Menurut pandangan hakim tersebut, ratio decidendi yang jauh lebih kompatibel dengan kerangka hukum positif adalah realitas perselisihan yang terjadi secara kontinu di dalam rumah tangga, sehingga memanifestasikan ketiadaan harapan untuk merekonstruksi kerukunan sebagai suami istri. Fakta yuridis di persidangan memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan para pihak telah mencapai titik disintegrasi yang kronis dan berujung pada pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, majelis hakim lebih menitikberatkan pada alasan terjadinya broken marriage atau pecahnya rumah tangga daripada menjadikan perpindahan agama sebagai dasar utama perceraian. Pertimbangan tersebut dipilih karena sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali merupakan salah satu alasan yang sah untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial dan kondisi nyata kehidupan rumah tangga para pihak guna mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴⁶

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Para Pihak

Menilik amar pertimbangan hakim dalam sengketa Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk, majelis hakim tampak lebih memprioritaskan situasi riil rumah tangga para pihak daripada memfokuskan putusan pada persoalan murtad semata. Data persidangan mengonfirmasi bahwa bahtera domestik para pihak telah didera perselisihan dan pertengkaran hebat secara kontinu sejak tahun 2019. Ketegangan yang berkepanjangan ini berakar dari indikasi adanya wanita idaman lain, temperamen emosional dari pihak Tergugat, serta matinya keharmonisan dalam ikatan keluarga tersebut.⁴⁷ Dampaknya, para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak lagi menjalankan fungsi serta peran dalam hubungan rumah tangga secara semestinya.

Majelis hakim menetapkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *broken marriage* dan tidak dapat dipertahankan. Ketetapan ini didasarkan pada kegagalan seluruh upaya perdamaian yang telah ditempuh,

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tanggal 18 Juni 2026

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 11-12

baik melalui mediasi keluarga maupun proses persidangan.⁴⁸ Berdasarkan penilaian majelis hakim, stagnasi komunikasi yang diikuti dengan terjadinya pemisahan tempat tinggal dalam kurun waktu yang signifikan mengindikasikan telah lenyapnya esensi perkawinan untuk mengonstruksi keluarga yang harmonis. Fakta sosiologis-yuridis tersebut dipandang sebagai bukti nyata bahwa hubungan domestik para pihak tidak lagi berjalan sesuai koridor ideal yang dicita-citakan hukum.

Penilaian hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴⁹ Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu alasan perceraian.⁵⁰ Penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengedepankan alasan yuridis berupa konflik rumah tangga dibandingkan menjadikan kemurtadan sebagai dasar utama putusan perkawinan.

Pendekatan hakim tersebut memperlihatkan adanya penyesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik peradilan agama. Fikih klasik pada dasarnya memandang kemurtadan sebagai sebab otomatis putusnya perkawinan melalui mekanisme *faskh* tanpa memerlukan putusan hakim.⁵¹ Sistem hukum Indonesia justru tetap mensyaratkan adanya proses peradilan dan pembuktian mengenai keretakan rumah tangga sebelum perceraian dapat dikabulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan prosedural dan kepastian hukum administrasi.

Majelis hakim menilai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 dan Pasal 3 KHI sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga para pihak.⁵² Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta sakinah, mawaddah, dan rahmah dipandang telah gagal karena hubungan para pihak tidak lagi menunjukkan adanya keharmonisan maupun tanggung jawab sebagai suami istri. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat kondisi nyata kehidupan rumah tangga para pihak.

Majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih (*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*) yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁵³ Penggunaan kaidah tersebut

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 12-13

⁴⁹ Database Peraturan. JDIH BPK, "Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

⁵⁰ Wahyuni, "Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-undang."

⁵¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah* 2, 208.

⁵² Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

⁵³ *Ibid*, hlm. 12

menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutus perkara meskipun penyelesaian perceraian dilakukan melalui mekanisme hukum positif nasional. Kaidah hukum tersebut diterapkan atas pertimbangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak hanya akan memperbesar dampak kemudharatan bagi para pihak beserta anak-anak mereka.

Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa perpindahan agama tidak diposisikan sebagai satu-satunya faktor penyebab perceraian, melainkan sebagai bagian dari rangkaian konflik rumah tangga yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Orientasi yudisial tersebut mengonfirmasi bahwa praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk tidak mengonstruksikan alasan murtad secara literal sebagai basis pemutus perceraian. Sebaliknya, majelis hakim lebih mengutamakan implementasi klausul perselisihan dan pertengkar yang berkepanjangan. Langkah normatif ini diambil mengingat indikator konflik domestik tersebut telah diakomodasi dan diatur secara definitif dalam kerangka undang-undang nasional.

Penerapan pendekatan tersebut membawa implikasi teoretis dan praktis terhadap evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Yurisprudensi peradilan agama mengindikasikan terjadinya transisi paradigma, dari aplikasi hukum Islam yang bersifat dogmatis-tekstual menuju rekonstruksi hukum yang lebih kontekstual serta administratif. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memperluas perannya tidak sekadar sebagai pelaksana norma fikih konvensional, melainkan bertindak sebagai aparatur negara yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian akibat murtad dalam tata hukum positif Indonesia pada akhirnya lebih dikonsolidasikan untuk mewujudkan kepastian yuridis daripada mengadopsi konsep *faskh* secara kaku sebagaimana diatur dalam fikih klasik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, keberadaan putusan perceraian memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status para pihak setelah berakhirnya suatu perkawinan. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang menyatakan putusanya hubungan perkawinan secara sah, tetapi juga menjadi landasan bagi pencatatan perceraian dalam administrasi negara. Selain itu, putusan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap berbagai hak dan kewajiban keperdataan para pihak, seperti pengaturan hak asuh anak, kewajiban nafkah, pembagian harta bersama, serta berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, status hukum para pihak dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian melalui mekanisme peradilan dipandang sebagai sarana untuk menjamin tertib hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak para

pihak, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

4. Implikasi Hukum Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Hak Keperdataan Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk menunjukkan bahwa perceraian akibat murtad dalam sistem hukum Indonesia tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. Putusan pengadilan memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum dalam pencatatan perceraian, administrasi kependudukan, serta penentuan hak dan kewajiban para pihak setelah putusannya perkawinan.⁵⁵

Kepastian hukum tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak, terutama mengenai hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.⁵⁶ Keberadaan putusan pengadilan diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan status hukum para pihak serta mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan administratif dan perlindungan hukum dibandingkan penerapan konsep fikih klasik yang memandang kemurtadan sebagai sebab otomatis putusannya perkawinan.

Putusan perkara *a quo* sekaligus memperlihatkan adanya perkembangan asas personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama. Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya didasarkan pada agama para pihak ketika perkara diajukan, tetapi juga mempertimbangkan status hukum perkawinan yang sebelumnya dilangsungkan menurut hukum Islam.⁵⁷ Pendekatan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

D. Kesimpulan

Hasil analisis terhadap perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A mengindikasikan adanya divergensi konseptual mengenai putusannya perkawinan akibat murtad dalam diskursus hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, kemurtadan berimplikasi pada fasakhnya ikatan pernikahan secara keagamaan akibat runtuhnya asas kesatuan akidah. Namun, dalam kerangka hukum positif Indonesia, peralihan keyakinan tersebut tidak serta-merta

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tanggal 18 Juni 2026

⁵⁵ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 31.

⁵⁶ Tupan dkk., "Implementasi Hukum Perceraian Beda Agama Terhadap Pembagian Harta Bersama."

⁵⁷ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 137.

memutuskan hubungan perkawinan tanpa adanya ketetapan hukum dari lembaga peradilan, selaras dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan yuridis ini merefleksikan bahwa tata hukum nasional lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum, formalitas administratif, serta jaminan terhadap hak-hak keperdataan para pihak pasca-perceraian..

Konstruksi pertimbangan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam memeriksa perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk berakar pada status perkawinan para pihak yang secara resmi tercatat menurut hukum Islam di Kantor Urusan Agama. Majelis hakim menerapkan interpretasi progresif terhadap asas personalitas keislaman, di mana kompetensi peradilan tidak semata-mata diukur dari status agama kontemporer para pihak saat perkara diajukan, melainkan dari hubungan hukum yang lahir sejak awal pernikahan. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama tetap memegang kewenangan yudisial mutlak meskipun para pihak kini telah berstatus non-Muslim. Lebih lanjut, *ratio decidendi* hakim cenderung mengedepankan fakta objektif berupa perselisihan yang kontinu ketimbang menjadikan faktor murtad sebagai kausa utama perceraian sebuah pendekatan yang merefleksikan integrasi antara nilai-nilai Islam dan hukum positif nasional yang berorientasi pada kepastian yuridis serta perlindungan hak perdata..

Daftar Pustaka

- Ahdaniah, Dzurrotul Muniroh. "Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)." Masters, Program Pascasarjana, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/35051/>.
- Al-anshari, Abi Yahya Zakariya, dan Adz-Dzahabi Asy Syafi'i. *Fath al wahhab bi syarh manhaj ath thullab*. Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010. Libanon. opac.uinkediri.ac.id.
- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. 9. Pustaka Pelajar, 2017. Yogyakarta. library.stainidaeladabi.ac.id.
- Bruinessen, Martin van. "Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya." *Uhumul Qur'an* III, no. 1 (1992): 16–27.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id>.
- Database Peraturan JDIH BPK. "Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." <http://peraturan.bpk.go.id>.
- Datahukum. "Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam." <https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>.
- Faik, Zuhri. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19162/>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. 2. Cambridge University Press, 2007. <https://simpus.mkri.id>.
- Husniati, Siti Ida, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Yassardin Yassardin. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemberian Hadhanah Pada Ibu Murtad Perspektif Maqāsīd Al-Syarīah (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.
- JDIH.babelprov.go.id. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." <https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum.pdf>.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag dan Terjemahannya." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=286>.
- Muflikhah, Ulfi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020Pa.Pkl)." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 155–72.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1 ed. Vol. 1. Citra Aditya Bakti, 2004. Bandung. perpustakaan.ciptakarya.pu.go.id.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Revisi, Cet. 1. Rajawali Pers, 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10221>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Republika Penerbit, 2017.
- Sakiyah Aziza, Mutia, Mardalena Hanifah, dan Meriza Elpha Darnia. "Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5973–85.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. V. Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Tarih, Lasmi, Jamaluddin, dan Faisal. "Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm)." *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 120–35. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21439>.
- Tupan, Kevin Alexander, Deasy Soeikromo, dan Sarah D. L. Roeroe. "Implementasi Hukum Perceraian Beda Agama Terhadap Pembagian Harta Bersama." *LEX CRIMEN* 14, no. 1 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64611>.
- Wahyuni, Willa. "Alasan Perceraian yang Dbolehkan oleh Undang-undang." hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com>.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khulloo`; Illaa` ; Li`aan; Zhihar; Masa Iddah*. Darul Fikir, 2021.



RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 08/In.06/AM/PP.00.9/VI/2026

Hereby, we announce that the article entitled:

Gugatan Cerai Pasangan Non-Muslim dalam Perkawinan Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A: Studi Kasus Perkara Cerai Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Submitted by:

Authors : ¹Muhamad Ariyanto, ²Nawa Angkasa, ³Nency Dela Oktora, ⁴Nyimas Lidya Putri Pertiwi
Institution : ^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Has been accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256):

ID Article Submission : 8096
Volume : 22
Number : 2
Year : 2026

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all the best for the future.

Gorontalo, June 19, 2026

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK

Indexed:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-255/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/5/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD ARIYANTO
NPM : 2202012008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2.
Judul : GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG STUDI KASUS : DALAM PERKARA CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Mei 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nancy Dera Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0472/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0473/In.28/D.1/TL.01/06/2026,
tanggal 08 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMAD ARIYANTO**
NPM : 2202012008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan
mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang
bersangkutan dengan judul "GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM
DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
STUDI KASUS : PERKARA CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung, Lampung www.pa-tanjungkarang.go.id, patanjungkarang@rocketmail.com

Nomor : 1237/KPA.W8-A1/HM2.1.4/VI/2026

B. Lampung, 09 Juni 2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Research

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di
Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
B-0472/In.28/D.1/TL.00/06/2026 tanggal 08 Juni 2026 yang kami terima tanggal
09 Juni 2026 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami memberikan
izin kepada :

Nama : Muhamad Ariyanto
NPM : 2202012008
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : " Gugatan Cerai Pasangan Non Muslim Dalam Perkawinan
Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Kasus :
Perkara Cerai Nomor 869/Pdt.G/2025/Pa.Tnk) ".

Untuk melaksanakan research pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua,



H. April Yadi

Dokumen ini telah disandatangan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0473/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD ARIYANTO**
NPM : 2202012008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "GUGATAN CERAI PASANGAN NON MUSLIM DALAM PERKAWINAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG STUDI KASUS : PERKARA CERAI NOMOR 869/PDT.G/2025/PA.TNK".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juni 2026



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP, M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Muhamad Ariyanto

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2202012008

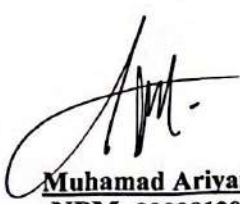
Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	02/06/2026	Artikel wawancara di Jember dari dalam wawancara & pembahasan tes -	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003


Muhamad Ariyanto
NPM. 2202012008

Muhamad Ariyanto
NPM. 2202012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-265/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Ariyanto
NPM : 2202012008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **"LULUS"** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	61,75
2	Kefakultasan	75,25
3	Keprodian	84,50
Nilai Akhir		73,83

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-659/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD ARIYANTO
NPM : 2202012008
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202012008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 0091

Ketik Judul Makalah Anda di sini

Judul penelitian harus ringkas dan berwawasan luas. Hindari penggunaan singkatan dan tulis maksimal 15 kata, menggunakan Times New Arabic, ukuran huruf 14, tebal, huruf kapital dengan spasi tunggal, dan teks rata kanan-kiri. Subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua [:]

¹Penulis Pertama, ²Penulis Kedua

¹Lembaga afiliasi pertama, ²Lembaga afiliasi kedua
email penulis pertama; email penulis kedua

Nama penulis harus ditulis tanpa gelar akademik dalam huruf dicetak tebal, menggunakan Times New Roman, ukuran huruf 13, huruf awal dengan huruf besar, spasi tunggal, teks rata kiri-kanan, dan spasi sebelum paragraf 12. Afiliasi institusi dan alamat email penulis harus diketik spasi tunggal dan rata tengah, menggunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 12

*Penulis Korespondensi: xxxxxxxxxxxxxxxx
(menggunakan huruf Times New Roman, miring, ukuran huruf 10, rata tengah)*

Abstrak: Tuliskan abstrak Anda di sini. Abstrak ditulis dalam satu paragraf meliputi artikel tinjauan ilmiah yang terdiri dari pembahasan inti permasalahan dan secara substansial sedangkan artikel hasil penelitian terdiri dari tujuan, metode, dan hasil. Selain itu, abstrak tidak boleh mengandung gambar atau tabel, namun menggunakan spasi tunggal, cetak miring, huruf Times New Arabic, ukuran font 12, spasi setelah 6, dan maksimal 250 kata.

Kata Kunci: Tuliskan kata kunci Anda di sini. Kata kunci harus mengandung istilah umum dan berbentuk jamak. Singkatan harus digunakan secara efektif (singkatan yang sah digunakan dalam bidang yang memenuhi persyaratan). Kata kunci ini akan digunakan untuk indeksasi dan ditulis dengan spasi tunggal, miring, menggunakan Times New Arabic, ukuran huruf 12, spasi setelah spasi paragraf 6, dan 3 - 5 frasa. Contoh: Hukum Islam, Muslim, Pengadilan Agama, dan lain-lain.

Catatan: Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia)

A. Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka atau ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan, tujuan penulisan artikel, dan deskripsi pemecahan masalah dan tujuan yang jelas dari penelitian. Ada tiga ciri khas utama Al-Mizan (e-Journal), yaitu latar belakang, tujuan, dan metode penelitian (tanpa menggunakan istilah-istilah tersebut secara eksplisit sebagai subjudul di bagian utama artikel).

B. Aspek Pertama dari Pembahasan, Sebagai Bagian Kedua

Pembahasan disorot dalam judul dan sub judul bagian ini. Selain itu, bagian ini harus secara signifikan mengeksplorasi temuan penelitian tanpa kutipan langsung yang berlebihan dan panjang.

Di sini Anda dapat mendiskusikan setiap aspek dari masalah tersebut satu per satu. Hal ini diperlukan untuk membangun argumen dan memberikan data orisinal yang dibahas dan dibandingkan dengan penelitian dan karya-karya sarjana lain. Dengan kata lain, cara membahas suatu isu di sini adalah dengan menggabungkan data dan diskusi. Jadi, tidak disarankan untuk memisahkan antara deskripsi data dengan analisisnya.

Setiap kutipan ditulis dengan cara tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai "kutipan" yang berbeda dari teks asli Anda. Pada akhir setiap kutipan, Anda harus mencantumkan referensi dengan gaya catatan kaki. Referensi juga harus dicantumkan di akhir setiap kutipan yang memparafrasekan ide dari karya seseorang. Jika kutipan diambil dari sebuah buku dan kutipan berikutnya. Sebuah buku dengan jilid yang dikutip pada catatan berikutnya; harap diperhatikan bahwa nomor referensi catatan kaki ditempatkan setelah [bukan sebelum] tanda baca. Kutipan dari referensi sebelumnya, tetapi tidak dikutip setelahnya. Cukup sebutkan nama belakang penulis dan versi judul karya yang diurutkan.

Contoh 1:

Perdebatan mengenai wali nikah dalam akad nikah telah lama dibahas oleh para ahli hukum Islam, terutama mengenai kedudukan wali dalam akad. Sebagian ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah karena kedudukan wali dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan akad nikah tanpa wali adalah tidak sah, al-Jāziri menegaskan hal ini sebagai berikut:

الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صَحَّةُ
الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ.¹

Artinya: Wali adalah orang yang menentukan sahnya suatu akad nikah, sehingga tidak sah tanpa adanya wali.

Wali dalam pernikahan merupakan hal yang penting dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak perlu adanya wali. Menurut Imam Abū H}anīfah, Zafar, as-Sha'bī dan az-Zuh}rī, pernikahan tanpa wali adalah sah dan seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri asalkan calon mempelai laki-laki sekufu' dengannya..²

¹Abdurrah}mān al-Jazīrī, *Al-Fiqhu 'Alā Mazāh}ib al-Arb'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 4.

²Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, 1995), h. 8.

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum (*haqqu syar'i*) yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Secara umumnya, yaitu berkenaan dengan diri manusia, sedangkan yang secara khusus ialah berkenaan dengan individu dan harta benda.³ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah (perkawinan) adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.⁴

C. Aspek Kedua dari Pembahasan (Gaya Referensi Lain)

Contoh referensi selain buku adalah makalah dalam jurnal, situs web, majalah, dan surat kabar, laporan, bab buku, tesis master, tesis Ph.D., wawancara, dan peraturan. Cantumkan URL internet yang lengkap jika tersedia beserta tanggal aksesnya.

Contoh 2:

Menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Dumbo Raya, Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. tentang prosedur pendaftaran perkawinan bawah umur yang oleh orang tua disertai alasan mendesak dan berharap tetap dicatatkan menyatakan bahwa:

Ada upaya kalo pernikahan di bawah umur tidak dicatat, apalagi cerita penyelamatan. Namun, itu tidak boleh dilakukan. Ujung permasalahan ada di Kantor Urusan Agama (KUA), jika persyaratan berupa dispensasi pengadilan sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan. Semua punya hak sama. Kita ini pelaksana aturan pemerintah, sehingga pernikahan di bawah umur tetap harus dilaksanakan entah alasan yang mendasarinya apakah sudah hamil atau belum.⁵

Contoh 3:

Rekonvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

³Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977 M/1397 H), 125.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

⁵Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. PPN Kecamatan Dumbo Raya, *Wawancara*, di Dumbo Raya, tanggal 20 Oktober 2018.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama.⁶

D. Aspek Ketiga dari Pembahasan, dan seterusnya

Anda dapat menambahkan bagian sesuai kebutuhan. Sebuah bagian dapat terdiri dari beberapa sub-bagian, diketik dengan huruf tebal-italic dan diberi nomor urut, seperti contoh berikut ini.

1. Sub-Bagian sebagai Bagian dari Bagian Induknya

Anda tidak perlu menambahkan lekukan khusus dalam mengetikkan body text di bawah judul sub-bagian. Body text di sini diketik seperti body text lainnya.

2. Sub-Bagian Lain

Meskipun Anda mungkin membutuhkan sub-judul lain di bawah "sub-bagian" ini, sangat tidak disarankan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, susunlah diskusi dan penjelasan Anda dalam paragraf naratif. Selain itu, gaya daftar paragraf berikutnya juga tidak disarankan.

Jika Anda perlu menyertakan tabel, gambar, foto, atau ilustrasi lainnya, mohon sertakan file gambar beresolusi tinggi sebagai lampiran pada file yang Anda kirimkan. Namun, kami akan sangat senang jika Anda dapat mengubah ilustrasi tersebut menjadi narasi dan tidak menyertakan gambar apa pun dalam tulisan Anda.

Contoh 4:

Berdasarkan data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bone Bolango adalah 3730 orang. Dengan perincian menurut golongan, yaitu: Golongan IV sebanyak 811 orang, Golongan III sebanyak 2049 orang, Golongan II sebanyak 862 orang dan Golongan I sebanyak 8 orang. Jika dilihat potensi zakat profesi dari seluruh ASN tersebut sebesar Rp. 367.242.588,-

Tabel 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Potensi Zakat Profesi
di Kabupaten Bone Bolango

No	Gol	Jumlah Pegawai	Gaji Per Individu	Gaji Keseluruhan	Potensi Zakat Per Individu	Potensi Zakat Keseluruhan
1	IV	811	5,236,922.00	4,247,200,800.00	130,924.00	106,179,364.00
2	III	2049	3,827,040.00	7,841,621,900.00	95,676.00	196,040,124.00
3	II	862	2,993,707.00	2,580,576,200.00	74,842.00	64,514,385.00
4	I	8	2,543,575.00	20,348,600.00	63,589.00	508,715.00
Total						367,242,588.00

Sumber: Data Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

⁶Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam*, pasal 136 ayat (2). Lihat pula Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 24 ayat (2).

E. Kesimpulan

Kesimpulan dan rekomendasi dari penulis diberikan pada bagian ini dan konsisten dalam menggunakan istilah "Kesimpulan". Kesimpulan dari penelitian harus sesuai dengan tujuan utama dari penelitian dalam bagian ini. Hal ini dapat diikuti dengan menyarankan penelitian yang relevan di masa depan. Pada bagian ini juga, Anda dapat memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-pihak yang telah mendukung penelitian Anda.

Catatan: Kriteria isi naskah:

1. Naskah harus diserahkan dalam bentuk Microsoft Word atau RTF melalui pengiriman online.
2. Judul naskah tidak lebih dari 15 kata, judul ditulis dengan huruf besar, tebal, ukuran huruf 14, dan rata tengah.
3. Naskah harus menyertakan abstrak. Abstrak harus bebas dari kutipan dan tidak boleh lebih dari 250 kata dengan 3-5 kata kunci (diktik dengan spasi tunggal).
4. Naskah isi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Panjang naskah sekitar 5000-7000 kata, diktik dalam 1,5 baris spasi pada ukuran kertas A4, margin: atas = 4 cm, bawah = 3,3 cm, kiri = 3,3 cm, kanan = 3,3 cm, jenis huruf Times New Arabic, ukuran huruf 12, dan spasi antarparagraf 6 pt.
5. Subjudul ditulis dengan huruf besar, cetak tebal, ukuran huruf 12, dan margin kiri.
6. Kata-kata dalam bahasa Arab harus mengikuti pedoman penerjemahan bahasa Arab.
7. Teks bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab Tradisional, ukuran huruf 17.
8. Catatan kaki ditulis dengan huruf besar, ukuran font 10.
9. Judul tabel/gambar ditulis di bagian atas tabel atau gambar (huruf kecil, rata tengah, ukuran huruf 10).
10. Referensi harus diletakkan di bagian terakhir artikel sebelum lampiran, sesuai urutan abjad. Kami menyarankan penggunaan perangkat lunak pengelola referensi seperti EndNote, Mendeley, dan Zotero untuk membuat template gaya kutipan. Referensi sebaiknya berasal dari referensi terbaru (kurang dari sepuluh tahun). Referensi harus diberikan dalam catatan kaki dan menggunakan Turabian 8th Edition Style.

Daftar Pustaka

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Martin van Bruinessen, "Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya," *Ulumul Qur'an* III, no. 1 (1992): 16–27.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*, translated by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Reaktualisasi Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Al-Nawāwi, Abī Zakariya Muhyiddīn bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Sābiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977 M/1397 H.
- Al-Sya’fi’i, Jala’uddin Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra}hi}m al-Mahalli}. *Syarh al-Warqa’t fi’ Us}ul al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; Palestina: Ja’mi’ah al-Quds’, 1999 M/1420 H.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam I*, no. 4 (2020).

DARTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhamad Ariyanto, lahir di Cabang, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 13 September 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Acok dan Ibu Sukenah. Adapun kedua adik penulis bernama Berliana Agustina dan Rania Oktavia Aryana.

Pendidikan formal penulis diawali di SD Negeri Cabang, yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MTs Negeri 2 Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dan menyelesaikannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), mulai Semester I Tahun Akademik 2022/2023.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga aktif berorganisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai sarana pengembangan kepemimpinan, intelektual, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Rayon Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah PMII periode 2024-2025, serta dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Bendahara Komisariat PMII Jurai Siwo Metro.